



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Depati Said No. 59 Telp. (0733) 321352 Kelurahan Sidorejo Lubuk Luggau 31616

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 002/422/DIKNAS/2001

T e n t a n g
Izin Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Satria Nomor 206/YPBS/U.VIII/2000 tanggal 9 Juli 2000
- Memimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TIM Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas ke lokasi sekolah tanggal 30 Oktober 2001 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Yayasan Pendidikan Bina Satria dipandang perlu diterbitkan surat keputusan tentang izin operasional sekolah swasta.
- Menugut** : 1. Surat Keputusan Dirjen Diknasmen Depdikbud RI No. 018/C/Kep/4.1983 tanggal 25 Februari 1983
2. Perda Kab. Musi Rawas No. 2 Tahun 2001 Tanggal 4 Januari 2001
3. Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional propinsi Sumatera Selatan Nomor 120/345/PP/DIKNAS/SS/2001 tanggal 1 Agustus 2001
- Memutuskan**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Bina Satria mulai tahun pelajaran 2001/2002 untuk membuka sekolah
- a. Nama **SMU BINA SATRIA 2 RUPIT**
- b. Alamat **Jalan Pas dan Giro Kel. Maura Rupit**
- Kec. Rumi 31654
- c. Nomor Data Sekolah **3011010020**
2. Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam Point 1 di atas wajib mentanti dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta. (Keputusan Mendikbud No. 037/4/U/1982)
3. Apabila yayasan dan sekolah berpindah tempat pengurusannya atau pemiliknya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Rawas sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIT. KABUPATEN MUSI RAWAS
TANGGAL 14 November 2001

PA. PATI MUSI RAWAS
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Rawas,

Revisi: Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta
3. Dirjen Diknasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Direktur Diknasmen di Jakarta
5. Gubernur Prop. Sumsel
6. Bupati Musi Rawas
7. Kadinas Diknas Prop. Sumel
8. Kepala SMUN 1 Rupit
9. Arsip

Drs. A. JON HADI
Pembina Tk. 4
NIP. 131609102